



## **PUTUSAN**

Nomor 109/PID.SUS/2021/PT YYK

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SARIJAN.**  
Tempat lahir : Kuningan.  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Oktober 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Dlingo RT 027 RW 009 Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Pabrik Tekstil.

#### **Terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh:**

1. Penyidik, tertanggal 1 Juni 2021 Nomor: Sp.Han/35/VI/2021/Satresnarkoba, sejak tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 17 Juni 2021 Nomor : B-1180/M.4.14/Enz.1/06/2021, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, tertanggal 23 Juli 2021 Nomor : 90/Pen.Pid/2021/PN Wat, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, tertanggal 24 Agustus 2021 Nomor : 116/Pen.Pid/2021/PN Wat, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Penuntut Umum, tertanggal 27 September 2021 Nomor : PRINT-1111/M.4.14/Enz.2/09/2021, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Wates, tertanggal 7 Oktober 2021 Nomor : 120/Pid.Sus/2021/PN Wat, sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, tertanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 120/Pid.Sus/2021/PN Wat, sejak tanggal 6

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT YYK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tertanggal 25 November 2021 Nomor: 151/Pen.Pid/2021/PT YYK, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tertanggal 9 Desember 2021 Nomor : 151/Pen.Pid/2021/PT YYK, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

**Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9 Desember 2021 Nomor 109/PID.SUS/2021/PT YYK. serta berkas perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Wat dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kulonprogo tertanggal 3 Oktober 2021 No.Reg.Perkara: PDM-58/M.4.14/Enz.2/10/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SARIJAN pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Banyuroto-Donomulyo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi PRASETYO DWI KUNCORO AJI di Dusun Pingitan RT 003 RW 004, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Terdakwa membeli 80 (delapan puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo dari Saksi PRASETYO DWI KUNCORO AJI dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi IAN ADY NUGROHO melalui Whatsapp berencana melakukan transaksi jual beli pil Yarindo/pil sapi di

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan arah MTS. Lalu Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang telah disepakati yaitu di jalan arah MTS di pinggir jalan Banyuroto-Donomulyo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa sampai di tempat tersebut dan ada Saksi IAN ADY NUGROHO yang sudah menunggu Terdakwa. Saksi IAN ADY NUGROHO kemudian membeli pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindoyang dikemas dalam plastik klip bening kepada Saksi IAN ADY NUGROHO tanpa adanya resep dokter, sehingga tidak memenuhi standar keamanan dan mutu peredaran sediaan farmasi. Kemudian Saksi IAN ADY NUGROHO menyerahkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi IAN ADY NUGROHO dan Terdakwa masing-masing pergi dari tempat tersebut;

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 74/NSK/21 tanggal 10 Juni 2021 atas 1 (satu) butir pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus plastik klip warna bening yang disita dari Saksi IAN ADY NUGROHO, diperoleh kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 75/NSK/21 tanggal 10 Juni 2021 atas 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus plastik klip warna bening yang disita dari Terdakwa, diperoleh kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;

Bahwa pendidikan Terdakwa adalah lulusan SMKN 1 Nanggulan Kulon Progo dan pekerjaan Terdakwa adalah karyawan di pabrik tekstil, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SARIJAN pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Banyuroto-Donomulyo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi PRASETYO DWI KUNCORO AJI di Dusun Pingitan RT 003 RW 004, Kalurahan Sumberarum, kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Terdakwa membeli 80 (delapan puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo dari Saksi PRASETYO DWI KUNCORO AJI dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi IAN ADY NUGROHO melalui Whatsapp berencana melakukan transaksi jual beli pil Yarindo/pil sapi di jalan arah MTS. Lalu Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang telah disepakati yaitu di jalan arah MTS di pinggir jalan Banyuroto-Donomulyo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa sampai di tempat tersebut dan ada Saksi IAN ADY NUGROHO yang sudah menunggu Terdakwa. Saksi IAN ADY NUGROHO kemudian membeli pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil Yarindo yang dikemas dalam plastik klip bening kepada Saksi IAN ADY NUGROHO tanpa adanya resep dokter. Kemudian Saksi IAN ADY NUGROHO menyerahkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi IAN ADY NUGROHO dan Terdakwa masing-masing pergi dari tempat tersebut;

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 74/NSK/21 tanggal 10 Juni 2021 atas 1 (satu) butir pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus plastik klip warna bening yang disita dari Saksi IAN ADY NUGROHO, diperoleh kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;



Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 75/NSK/21 tanggal 10 Juni 2021 atas 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol “Y” yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus plastik klip warna bening yang disita dari Terdakwa, diperoleh kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;

Bahwa Trihexyphenidyl tablet 2 mg produksi PT Yarindo Farmatama sudah tidak memiliki ijin edar berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg produksi PT Yarindo Farmatama;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 November 2021 No.Reg.Perkara : PDM-58/M.4.14/Enz.2/10/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SARIJAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SARIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SARIJAN tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus plastik klip warna bening;
  - 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening, dengan perincian 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo dan 1



(satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo;

- 40 (empat puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus dengan 4 (empat) plastik klip warna bening, dengan perincian masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo;
- 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus dengan 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing 5 (lima) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo;
- 1 (satu) buah plastik warna bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem merk Dickies;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4X warna gold dengan nomor WA 087891211563;
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor WA 088216415910;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor polisi AB 5240 LP beserta STNK dan anak kunci;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tahun 2018, warna hitam dengan nomor polisi AB 2971 OC beserta STNK dan anak kunci;
- Dikembalikan kepada Saksi IAN ADY NUGROHO Alias IAN Alias TUMPUL;
- 1 (satu) buah KTP atas nama AJI SAPUTRA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman yang seringannya;

**Menimbang**, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di



persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada permohonannya semula;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SARIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus plastik klip warna bening;
  - 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening, dengan perincian 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo;
  - 40 (empat puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus dengan 4 (empat) plastik klip warna bening, dengan perincian masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo;
  - 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus dengan 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing 5 (lima) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo;
  - 1 (satu) buah plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna krem merk Dickies;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT YYK



- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4X warna gold dengan nomor WA 087891211563;
  - 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor WA 088216415910;
  - Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor polisi AB 5240 LP beserta STNK dan anak kunci;
  - Dikembalikan kepada terdakwa AJI SAPUTRA Alias AJI Bin SARIJAN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tahun 2018, warna hitam dengan nomor polisi AB 2971 OC beserta STNK dan anak kunci;
  - Dikembalikan kepada Saksi IAN ADY NUGROHO Alias IAN Alias TUMPUL;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama AJI SAPUTRA;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 120/Akta Pid.Sus/2021/ PN Wat dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 23 November 2021;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 November 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021;

**Menimbang**, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 24 November 2021, Nomor : 120/Pid.Sus/2021/PN Wat;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding yang selengkap adalah sebagai berikut :

Mengingat ketentuan Pasal 67, 233 Jo. 237 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 15 November 2021 dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN  
Tempat lahir : Kuningan  
Umur/Tgl.lahir : 22 Tahun/ 3 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Dlingo RT 027 RW 009 Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan pabrik tekstil

Dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus plastik klip warna bening;
  - 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening, dengan perincian 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo;



- 40 (empat puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus dengan 4 (empat) plastik klip warna bening, dengan perincian masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo;
- 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus dengan 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing 5 (lima) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo;
- 1 (satu) buah plastik warna bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem merk Dickies;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4X warna gold dengan nomor WA 087891211563;
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor WA 088216415910;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor polisi AB 5240 LP beserta STNK dan anak kunci;  
Dikembalikan kepada Terdakwa AJI SAPUTRA als AJI bin SARIJAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tahun 2018 warna hitam dengan nomor polisi AB 2971 OC beserta STNK dan anak kunci;

Dikembalikan kepada saksi Ian Ady Nugroho als Ian als Tumpul;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Aji Saputra;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Atas Putusan tersebut, terdakwa menyatakan : Menerima.

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo pada tanggal 22 November 2021 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah menyatakan **banding**.

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan *judex factie* tingkat pertama terkait barang bukti “1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor polisi AB 5240 LP beserta



STNK dan anak kunci”, dimana pada amar putusan disebutkan Dikembalikan kepada terdakwa, karena dalam putusan *judex factie* tingkat pertama tidak mencantumkan dan menguraikan secara jelas mengenai pertimbangan hukum terkait alasan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor polisi AB 5240 LP beserta STNK dan anak kunci tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

- 2) Bahwa dalam persidangan, Saksi HERU TRIYATNA dan Saksi I GEDE WIRADANA memberikan keterangan sebagai berikut : “barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 warna hitam Nopol AB 5240 LP adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan jual beli pil sapi/ pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil yarindo”;
- 3) Bahwa dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut : “sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 warna hitam Nopol AB 5240 LP adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan jual beli pil sapi/ pil warna putih dengan symbol Y yang diduga pil yarindo”.
- 4) Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor polisi AB 5240 LP beserta STNK dan anak kunci yang merupakan sarana untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut lebih tepat jika dirampas untuk negara dimana jika dikembalikan kepada Terdakwa dikhawatirkan akan kembali disalahgunakan oleh Terdakwa serta tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun para pelaku pengedar obat-obatan terlarang, mengingat sesuai fakta yang didapatkan di depan persidangan perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan telah dilakukan berulang kali dengan jumlah obat yang diedarkan oleh Terdakwa mencapai ratusan butir;
- 5) Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor polisi AB 5240 LP beserta STNK dan anak kunci tersebut tidak sedang terkait hubungan keperdataan dengan pihak ketiga dan diakui milik Terdakwa sendiri bahkan Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan yang dapat menjelaskan mengenai status kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor polisi AB 5240 LP beserta STNK dan anak kunci tersebut;
- 6) Bahwa Pasal 39 Ayat (1) KUHP menyebutkan :”Barang-barang kepunyaan Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT YYK*



7) Bahwa Pasal 46 Ayat (1) huruf c KUHP menyebutkan : “benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak kecuali apabila benda itu dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI SAPUTRA alias AJI bin SARIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus plastik klip warna bening;
  - 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening, dengan perincian 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo.;
  - 40 (empat puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus dengan 4 (empat) plastik klip warna bening, dengan perincian masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo;
  - 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus dengan 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing 5 (lima) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo;
  - 1 (satu) buah plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT YYK



- 1 (satu) buah celana pendek warna krem merk Dickies;
  - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4X warna gold dengan nomor WA 087891211563;
  - 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor WA 088216415910;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor polisi AB 5240 LP beserta STNK dan anak kunci;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tahun 2018, warna hitam dengan nomor polisi AB 2971 OC beserta STNK dan anak kunci;  
Dikembalikan kepada saksi Ian Ady Nugroho alias Ian alias Tumpul;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama Aji Saputra;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada hari Senin tanggal 8 November 2021;

**Menimbang**, bahwa dengan semua uraian memori banding dari Penuntut Umum, pada pokoknya telah dijawab dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbukti dengan sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa untuk kualifikasi pidananya yaitu melanggar pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif pertama maupun mengenai strafmaatnya atau lamanya pidana yang dijatuhkan yakni 1 (satu) tahun penjara dan Denda Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah), apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. Dan tentang barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 warna hitam Nomor Polisi AB 5240 LP beserta STNK dan anak kuncinya dikembalikan kepada Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan tingkat banding lebih menegaskan lagi pertimbangan dari putusan Pengadilan tingkat pertama yang telah



mepertimbangkan barang bukti tersebut, karena berdasar dalam pemeriksaan perkara ini didapatkan fakta tentang barang bukti sepeda motor Honda Vario warna hitam adalah dari bukti surat penyitaan Penyidik atau Kasatsersenkoba Polres Wates, Nomor : Sp. Sita/72/VI/2021/Satresnarkoba tanggal 1 Juni 2021, dan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Wates, Nomor 223/Pen.Pid/2021/PN Wat. Tanggal 4 Juni 2021. Dari bukti Berita Acara Surat Penyitaan Penyidik menerangkan bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi AB 5240 LP beserta STNK dan Anak Kunci telah disita dari AJI SAPUTRA Als. AJI Bin SARIJAN selaku Tersangka pada tanggal 1 Juni 2021;

**Menimbang,** bahwa sesuai keterangan kesaksian dari HERU TRIYATNA dan I GEDE WIRADANA dalam berkas perkara atau pemeriksaan dari Penyidik, sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi AB 5240 LP adalah dipakai TERDAKWA AJI SAPUTRA Als. AJI Bin SARIJAN untuk mengedarkan Obat Keras sebagaimana tertera dalam barang bukti tersebut;

**Menimbang,** bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah menerapkan pasal 46 KUHP, yaitu; benda atau sepeda motor Honda Karisma tersebut, diserahkan kepada orang darimana benda tersebut disita atau kepada mereka yang paling berhak yang disebut atau tercantum dalam putusan;

**Menimbang,** bahwa benda atau sepeda motor Honda Vario digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Sedangkan benda tersebut punya nilai untuk sumber kehidupan keluarga, sehingga faktor kemanusiaan lebih diutamakan dalam perkara ini, sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

**Menimbang,** bahwa dengan semua uraian yang tersebut diatas yang membahas masalah permohonan dari Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan maupun barang bukti sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AB 5240 LP haruslah ditolak;

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari dakwaan/tuntutannya dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT YYK*



**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tertanggal 15 November 2021 Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Wat serta memori bandingnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 15 November 2021 Nomor 120/Pid.Sus/ 2021/PN Wat yang dimohonkan banding;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

**Mengingat** Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

#### **MENGADILI**

- 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;**
- 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 15 November 2021 Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Wat yang dimintakan banding;**
- 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;**
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh kami **EDDY RISDIANTO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.** dan **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2021/PT YYK*



Desember 2021 Nomor 109/PID.SUS/2021/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **HERU PRAYITNO, S.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa kehadiran Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.**

**EDDY RISDIANTO, S.H., M.H.**

**2. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HERU PRAYITNO, S.H.**